



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

Shela Awalia, beralamat di Kampung Pagaulan Rt.011 Rw.002 Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya sebagai ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Ckr tanggal 16 Maret 2021 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Ckr tanggal 16 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 24 Maret 2021, telah menyampaikan secara lisan pencabutan permohonan perkara perdata Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Ckr;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon secara lisan tentang pencabutan permohonan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Ckr beralasan untuk dikabulkan dan perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang mencoret perkara tersebut dari register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka Pemohon harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Menyatakan permohonan Pemohon tertanggal 16 Maret 2021, Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Ckr, telah dicabut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Ckr dari register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh KHALID SOROINDA S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HENDI FIRLANDY, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HENDI FIRLANDY, S.E., S.H.

KHALID SOROINDA S.H, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,-
Biaya PNBP	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	110.000,-
(Seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Ckr